

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No.: 134 /UKK3/1968.-

Djakarta, 8 April 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl.19 Maret 1968 no.076/DPE/
III/S.s/11 beserta lampirannya yang memuat usul pembukaan Sekolah Menen-
gah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Magelang, Dati I Djawa Ten-
gah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hen-
dak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kejuruan bagian pendidikan
S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penyelenggaraan sekolah
tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri
di Magelang, Dati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara
mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjar-
an di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya ter-
akhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan nege-
ri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab.
tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan se-
gala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/
1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus me-
ngenal pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl.25 April
1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan
Penergian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi
tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah.
dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Magelang menempati gedung yang telah disediakan oleh
Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga
menjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K.
yaitu: 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah,
1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata Usaha, 1(satu) aula, 1(satu)
ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Praktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C.
dan kamar mandi, 1(satu) rumah pondjaga, dan 1(satu) lapangan olah
raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Magelang mempergunakan mobil dan alat2 pelajaran
yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang
akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mobil yang tersebut
dalam ayat 2 diatas distribhkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna
diopakai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Magelang tanpa permintaan ganti
kerugian dan pembajaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Magelang dimulai dengan:
2(dua) kelas I dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat peneri-
maan masuk S.L.A. Negeri.

6. Sebagai

6. Sebagai guru disertai pimpinan sementara ditunjuk Sdr. Drs. Soekimin Adiwiratmoko; Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum.
7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Magelang sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17. Anggaran Pendapatan Belanja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K., yang selaras.-



Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,

Wahid
(Drs. W A S K I T O T.S.)-

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiayaan di Jakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Jakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Jakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pusat Kramat.No.63 di Jakarta. (10).
7. D.P.R.G.R. Djl.Dr.Wahidin di Jakarta. (10).
8. Departemen P.dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Jakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perantaraan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Material dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Per-undangan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl.Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengajaran
Djl.Dr.Sutomo 8 di Jakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjaruan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II Magelang di Magelang.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Magelang di Magelang.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Magelang.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit.Djend.Pend.Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjaruan/Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perantaraan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembiayaan Negara Dep.Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiayaan Negara di Jakarta.
23. B e r k a s :-

Magelang, 2 Oktober 1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJEM DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MAGELANG,

- MEMBATJA : surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang tanggal 4 Juni 1968 No. SKB.WK.8/1415, tentang tanah untuk pembangunan S.M.N.A. Negeri Magelang;
- MENIMBANG : a. bahwa sesuai dengan politik Pemerintah dalam bidang pendidikan dan sesuai pula dengan pola pembangunan Kotamadya Magelang dikota Magelang perlu didirikan sebuah S.M.N.A. Negeri;
b. bahwa tanah Kotamadya Magelang seluas 1.992,5 m2 terletak di Djl. Djendral A Yani (Dekil) Magelang yang semula diperuntukkan pembangunan gedung SMP Persiapan Negeri XII ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan perlu ditarik kembali;
c. bahwa tanah tersebut dapat diastudjui untuk dipergunakan pembangunan SMA Negeri Magelang;
- MENORONGAN : a. pasal 39 Undang-undang No.18 tahun 1965;
b. surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Magelang tgl.10 Desember 1966 No.19;
c. surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang tgl.10 Februari 1968 No. SKB.17/1968;
- MENDIRIGAR : pembicaraan2 dalam musjawarahnya hari ini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Menarik kembali surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Magelang tanggal 10 Desember 1966 No.19 tentang perundjukan tanah Kotamadya Magelang seluas 1.992,5 m2 terletak di Djl. Djendral A. Yani (Dekil) Magelang untuk mendirikan gedung SMP Persiapan Negeri XII Magelang.
- II. Menyetudjui penggunaan tanah tersebut, yaitu seperti tertera pada gambar situasi terlampir arbering merah untuk pembangunan sebuah gedung SMA Negeri Magelang, dengan ketentuan2 sebagai berikut:
 - a. Pembangunan tersebut harus segera dimulai dan selesai paling lambat pada akhir tahun 1969,
 - b. Selama dipergunakan untuk keperluan tersebut status tanah masih tetap menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kotamadya Magelang.
- III. Pelaksanaan surat keputusan ini diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah (Biro KU/Inspektur KU) di Semarang,
- 2. Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk Kedu di Magelang,
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Magelang,
- 4. Kepala Biro Keuangan Kotamadya Magelang,
- 5. Kepala Inspektur Umum Kotamadya Magelang,
- 6. Kepala Inspektur Pendidikan Ekonomi Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
- 7. Kepala SMA Negeri di Magelang,
- 8. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang.

I - 7 untuk menjadikan periksa;

8 untuk dijadikan periksa dan guna keperluan2.

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Magelang,

ttd. WIDODO ADISWIRJOTO
KORV 4/68 MIP 69574.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kotamadya Magelang:

Wakil Ketua,
ttd. ADISWIRJOTO SO...

SALINAN ACUANW 000.000.17E
 Sekretaris Daerah
 (Widodo Adiswirjoto SH)